



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan para saksi di hadapan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 17 November 2014 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 17 November 2014 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor .../09/V/2012 tanggal 17 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon bila keluar rumah, Termohon tidak pernah pamit dengan Pemohon, sikapnya tersebut sudah berulang-ulang;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya tugas seorang istri, sehingga orang tua Pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon sudah dinasihati keluarga, namun ternyata tidak berhasil, Termohon tidak mau berubah, selama rukun antara Pemohon dengan Termohon terus menerus cekcok;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 4 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dan hadir di persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 18 Desember 2014 Termohon tidak hadir, dan persidangan pada tanggal 5 Desember 2014 dan 11 Desember 2014, Pemohon tidak hadir ;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menjawab telah sesuai dengan apa yang ada di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim melakukan upaya penasihatian dan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa walaupun masing-masing pihak Pemohon dan Termohon pernah hadir pada persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir secara bersamaan di muka persidangan, dan Termohon telah menyatakan di muka sidang bahwa Termohon sudah berusaha dengan maksimal untuk selalu hadir di persidangan, namun Pemohon sendiri sudah dua kali tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri Termohon agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan, dan oleh karena pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, antara lain Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, lalu melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada susbtansi permohonannya semula;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada poin angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7, sedangkan pada poin angka 4 permohonan Pemohon, juga benar bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan oleh hal-hal yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon pada poin 4 tersebut, namun Pemohon juga bila keluar rumah, Pemohon juga tidak pernah

Hal. 3 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit dengan Termohon, sikapnya tersebut sudah berulang-ulang, Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya tugas seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon, serta sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri Termohon agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan pula bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Termohon pada jawabannya, dan memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena setelah 4 bulan usia perkawinan Pemohon pergi merantau ke Malaysia selama satu tahun, dan selama di Malaysia Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, namun pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, Termohon pada dasarnya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon telah memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan, maka majelis hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab dianggap telah cukup, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../09/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, tanggal 15 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

Hal. 4 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, dan kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah di Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, serta Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon, pernah saksi melihat Termohon pergi dari rumah karena ada yang panggil, tapi saksi tidak tahu siapa yang panggil, dan Termohon pernah meminta nafkah kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah memberi nafkah karena Pemohon berada di Malaysia selama satu tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2012, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, serta Pemohon pergi ke Malaysia, dan setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013 Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar pemohon dan Termohon rukun kembali tapi tetap tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, dan kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah di Kecamatan Sigi Biromaru;

Hal. 5 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena karena jika Pemohon pergi kerja, nenek Termohon sering datang menjemput Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2012, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, serta Pemohon pergi ke Malaysia, dan setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013 Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar pemohon dan Termohon rukun kembali tapi tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, Termohon pada dasarnya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon telah memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri Termohon agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa beban pembuktian dan kesimpulan dari pihak Termohon dianggap telah cukup, dan pihak Pemohon pun memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi serta memohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Hal. 6 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan walaupun masing-masing pihak Pemohon dan Termohon pernah hadir pada persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir secara bersamaan di muka persidangan, dan Termohon telah menyatakan di muka sidang bahwa Termohon sudah berusaha dengan maksimal untuk selalu hadir di persidangan, namun Pemohon sendiri sudah dua kali tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri Termohon agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan, dan oleh karena pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, antara lain Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 7 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya bahwa benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada poin angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7, sedangkan pada poin angka 4 permohonan Pemohon, juga benar bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan oleh hal-hal yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon pada poin 4 tersebut, namun Pemohon juga bila keluar rumah, Pemohon juga tidak pernah pamit dengan Termohon, sikapnya tersebut sudah berulang-ulang, Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya tugas seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon, serta sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri Termohon agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian telah mengajukan replik secara lisan pula pada persidangan, yang pada pokoknya bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Termohon pada jawabannya, dan memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena setelah 4 bulan usia perkawinan Pemohon pergi merantau ke Malaysia selama satu tahun, dan selama di Malaysia Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, namun pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, Termohon pada dasarnya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon telah memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutus perkara ini agar Termohon tidak banyak mengeluarkan biaya dan waktu lagi untuk hadir di persidangan, maka majelis hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab dianggap telah cukup, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian;

Hal. 8 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.;

Menimbang, bahwa alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan dirinya dan terhadap perbuatan di luar dirinya, maka Pengakuan murni tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan alat bukti **P.** sebagai alat bukti akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 14 Mei 2012 di Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena jika Pemohon pergi kerja, nenek Termohon sering datang menjemput Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu

Hal. 10 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berulang-ulang kali terjadi, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, sehingga terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, walaupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar pemohon dan Termohon rukun kembali tapi tetap tidak berhasil, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 14 Mei 2012 di Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena jika Pemohon pergi kerja, nenek Termohon sering datang menjemput Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2012, sebelum Pemohon pergi ke Malaysia, Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, setelah Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2013, Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon pun tidak pernah menemui Termohon, dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah

Hal. 12 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, walaupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar pemohon dan Termohon rukun kembali tapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri masing-masing pihak, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1),

Hal. 14 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000; (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah oleh kami **DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.**, dan **RUSTAM, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **IMAYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.

Hal. 15 dari 16_ Halaman_Putusan_No.310/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.

RUSTAM, S.HI.

Panitera Pengganti,

IMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)